



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



TATA TERTIB

SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS WAWANCARA

**JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA DAN
EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA UNTUK PENEMPATAN DI KANTOR PUSAT
SELEKSI KOMPETENSI CPPPK KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021**

1. Peserta Jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama dan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama untuk Penempatan di Kantor Pusat wajib mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Teknis melalui **wawancara secara daring** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tercantum **dalam Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi Teknis Wawancara yang dicetak dari laman <https://casn.kemkes.go.id>**.
2. Waktu pelaksanaan ujian yang tercantum dalam Kartu Jadwal Ujian mengacu pada **Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga bagi peserta yang berada di wilayah lain agar menyesuaikan**.
3. Pranala/tautan (link) *video conference* akan disampaikan melalui email pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta.
4. Untuk kepentingan keamanan *video conference*, *email* yang berisi *link join video conference* **dilarang** disebarluaskan ke pihak yang tidak berkepentingan.
5. Dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Wawancara, **peserta wajib:**
 - a. Menyiapkan perangkat *video conference* menggunakan laptop atau PC dengan fitur *web camera* dan *audio/speaker/headset* yang baik dengan aplikasi zoom;
 - b. Menyiapkan jaringan internet yang kuat dan stabil (ketersediaan kuota data yang memadai). Apabila saat pelaksanaan ujian peserta mengalami kendala/gangguan jaringan yang menyebabkan koneksi internet terputus, maka peserta diberikan kesempatan perbaikan dalam waktu 30 menit. Jika dalam waktu 30 menit, peserta tetap tidak bisa melanjutkan, maka peserta dianggap telah mengikuti ujian sesuai waktu yang ditetapkan;
 - c. Berada di ruangan khusus tertutup.
Ruang untuk melakukan ujian diatur agar kondusif, tenang/tidak bising, privasi terjaga, cahaya ruangan yang memadai, wajah terlihat jelas dan tidak menggunakan masker, dipastikan hanya peserta sendiri yang berada dalam ruangan tersebut dan tidak ada orang lain yang keluar masuk ruangan tersebut selama wawancara berlangsung;

- d. Tidak menggunakan *virtual background* pada saat wawancara berlangsung;
 - e. Telah mengisi biodata peserta melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>;
 - f. Telah mengisi, menandatangani, dan mengirimkan hasil pindai (scan) asli Pakta Integritas ke alamat email casn2021@kemkes.go.id;
 - g. Mengenakan kemeja putih polos (tanpa corak) dengan bawahan gelap (bukan jeans/kodorey), sepatu tertutup, dan jilbab warna hitam (khusus bagi peserta yang mengenakan jilbab);
 - h. Peserta masuk ke dalam *video conference* **30 (tiga puluh menit) sebelum jadwal** yang telah ditentukan dengan menggunakan meeting ID sesuai ketentuan yang disampaikan pada saat penyampaian pranala/tautan (*link*) *video conference*. Setiap peserta akan mengikuti tahapan registrasi pelaksanaan wawancara secara daring; dan
 - i. Peserta wajib mengisi daftar hadir secara daring pada pranala/tautan yang telah disediakan oleh panitia.
6. Pada tahapan registrasi, peserta wajib menunjukkan:
- a. Asli Kartu Peserta Ujian Seleksi Kompetensi yang dicetak melalui laman SSCASN (<https://sscasn.bkn.go.id>);
 - b. Asli KTP elektronik atau KTP yang masih berlaku atau Surat Keterangan Pengganti KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. Kelengkapan pakaian dan kondisi ruangan wawancara sesuai dengan ketentuan.
7. Peserta yang terlambat hadir dari jadwal yang telah ditentukan dengan alasan yang tidak sah tidak diperkenankan untuk mengikuti wawancara serta tidak diperkenankan pindah sesi/ hari ujian dan (dianggap gugur).
8. Selama wawancara berlangsung, **peserta dilarang**:
- a. Memotret, melakukan tangkapan layar (*screenshot*), merekam atau mendokumentasikan baik berupa rekaman suara atau gambar proses ujian wawancara;
 - b. Membawa buku, catatan, alat hitung, jam tangan, alat tulis, makanan, dan minuman;
 - c. Bersama orang lain dalam ruangan yang digunakan untuk melakukan video conference;
 - d. Menghidupkan televisi, radio atau alat elektronik lain yang mengeluarkan suara bising yang dapat menimbulkan gangguan;
 - e. Bertanya/berbicara dengan selain asesor;
 - f. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari asesor dan panitia;
 - g. Makan dan minum;
 - h. Menelpon atau menerima telepon, kecuali untuk kepentingan yang darurat serta memperoleh izin dari asesor dan panitia;
 - i. Membuka catatan, membaca buku, atau membaca bahan bacaan lainnya pada media apapun;

- j. Berkata kasar, mengumpat atau melakukan hal yang tidak sopan kepada asesor dan panitia; dan
 - k. Setiap peserta telah menandatangani pernyataan tidak merokok baik berupa rokok elektrik maupun konvensional, sehingga **apabila diketahui peserta merokok panitia akan membatalkan** keikutsertaan peserta tersebut.
9. Peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana tersebut pada poin 8 tidak diperkenankan melanjutkan wawancara serta dinyatakan gugur.
 10. Seluruh kegiatan wawancara akan direkam oleh panitia.
 11. Peserta yang telah selesai melakukan wawancara segera keluar dari *video conference* setelah dipersilakan oleh asesor. Hasil ujian akan ditayangkan di laman <https://casn.kemkes.go.id>.
 12. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

Ditetapkan oleh,
Plt. Kepala Biro Kepegawaian
Selaku
Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan
CASN Kementerian Kesehatan tahun 2021

TTD

INDA TORISIA HATANG